

PENETAPAN PPID

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 24/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019, 4 HLM

TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permendagri Nomor 35 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/2015; Perkip Nomor 1 Tahun 2010; Perkip Nomor 2 tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Struktur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Januari 2019.  
Lampiran 8 Halaman